



PUTUSAN
Nomor 3651 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WIHARTATI MUSLIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 33, RT 15 RW 05, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2015;
2. **YENRIELIM HARYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan PTB Angke Grawisa Blok E Nomor 14 A, RT 05 RW 01, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2015;
3. **WERIELIM**, juga dikenal sebagai **WERIELIM HARYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan PTB Angke Grawisa Blok E Nomor 14 A, RT 05 RW 01, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2015;
4. **SHEAWRIELIM**, juga dikenal sebagai **SHEAWRIELIM HARYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan PTB Angke Grawisa Blok E Nomor 14 A, RT 05 RW 01, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2015;
5. **RONG LI NURSALIM**, Warga Negara Singapura, pemegang ID Singapura Nomor S7234752H, bertempat tinggal di Flat 27 B Tower 2, Elegant Terrace 36, Conduit, Rd, Middleleves, Hongkong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015;
6. **SUSENG LIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Atmaja Nomor 48, RT 10 RW 04, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015;
7. **JULIE HARYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan PTB Angke Grawisa Blok E Nomor 14 A, RT 05 RW 01, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015;



8. **TAN SOO PHIN**, Warga Negara Malaysia, pemegang paspor Malaysia Nomor A28081289, bertempat tinggal di 2-H Jalan Scott, 10350 Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015;

9. **LIM FEI LEE**, Warga Negara Malaysia, pemegang paspor Malaysia Nomor A31319649, bertempat tinggal di Nomor 8 Jalan Bukit Seputeh 5, Vasana 25, Seputeh Heights, 58100, Kuala Lumpur, Malaysia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Assegaf, Hamzah & Partners, berkantor di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;

L a w a n:

1. **LAM TIN SING**, pemegang paspor British National Overseas Nomor GBR501396059, bertempat tinggal di 18 Fernhill Road Singapura 259070, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016;

2. **LAM TOI LAI**, Warga Negara Singapura, pemegang paspor Nomor E3930792F, bertempat tinggal di 59 Jalan Buloh Perindu, Seaside Park, Singapura 457720, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Kurniya Djati, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum HDS Partnership berkantor di Pusat Bisnis Thamrin City Lantai 7 Suite 725, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;

3. **LAM WAI LAI**, Warga Negara Singapura, pemegang ID Singapura Nomor S2195809C, bertempat tinggal di 56 Jalan Khairuddin, Singapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;

4. **NURSALIM WING SING**, Warga Negara Singapura, pemegang paspor Nomor E2667542N, bertempat tinggal di 59 Jalan Buloh Perindu, Seaside Park, Singapura 457720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016;



5. LIUNG YUK LAN, Warga Negara Singapura, pemegang ID Singapura Nomor S2195806I, bertempat tinggal di 59 Jalan Buloh Perindu, Seaside Park, Singapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;

6. D.K LIM & SONS INVESTMENT Pte Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, diwakili oleh Lam Tin Sing dan Lam Toi Lai selaku Direktur, berkedudukan di 101 Upper Cross Street #04-43, People's Park Centre, Singapura 058357, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016;

Dalam hal ini Nomor 1, 3, 4, 5 dan 6 memberi kuasa kepada Peber E.W. Silalahi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Winarson & Partners, berkantor di Patra Office Tower, 17th Floor, Suite 1702, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon I, II, III, IV, V, VI;

D a n :

1. PT KEDAUNG INDUSTRIAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kampung Poglar, Kedaung Kaliangke, PO BOX 2716, Jakarta 11710, diwakili oleh Djoni Sukohardjo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, berkantor di Arthalo Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;

2. PT NUR MULIA INDOJAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya Blok F2 Nomor 3-5, Lantai 11, Jakarta Pusat, diwakili oleh Agustinaningsih selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, berkantor di Arthalo Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;

3. **PT INDOKOM PRIMANUSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kampung Poglar, RT 05 RW 01, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, diwakili oleh Djoni Sukohardjo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, berkantor di Arthalo Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;
4. **PT KEDAUNG NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya F2/3-5, Jakarta Pusat, diwakili oleh Tony Sukohardjo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, berkantor di Arthalo Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;
5. **PT CLSA INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma GKBI Lantai 9, Suite 901, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
6. **PT KEDAUNG BAHTERA**, suatu badan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kampung Poglar, RT 05 RW 01, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, diwakili oleh Djoni Sukohardjo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, berkantor di Arthalo Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;
7. **PT RATANIA KHATULISTIWA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dahulu di Jalan Raya Kalirungkut Nomor 15-17,



RT 03 RW 08, Kelurahan Kalirungkut, Surabaya, sekarang di Jalan Greges Barat Nomor 17 A Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, diwakili oleh Ir. I Made Indrawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, berkantor di Arthalo Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;

8. PT INDOMETAL SEDJATI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Komplek Pesing Poglar, RT 05 RW 02, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat, diwakili oleh Djoni Sukohardjo, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, berkantor di Arthalo Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;

9. PT KHARSAWISESA DHARMAPRIMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kampung Poglar, RT 05 RW 01, Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat, diwakili oleh Djoni Sukohardjo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, berkantor di Arthalo Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;

10. PT INDOFREEZE INDUSTRIAL Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan K.H. Moch Mansyur 128, Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon I, II, III, IV, V, VI dan Turut Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon secara keseluruhan merupakan seluruh ahli waris yang sah dari Pewaris, yakni almarhum Agus Nursalim (dahulu bernama Lim Djoe Kwangalias Lam To Yau), lahir di Pulau Kampai pada tanggal 28 Oktober 1931, yang telah meninggal di Singapura pada tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Tanda Bukti Lapor Kematian Nomor 99/Kmt.LN/11/2012 Tanggal 13 November 2012 ("Pewaris");
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah mengangkat 15 (lima belas) pihak yakni Para Pemohon dan Para Termohon termasuk perusahaan yang bernama D.K Lim & Sons Investment Pte. Ltd. sebagai ahli warisnya sebagaimana Para Pemohon uraikan berikut:
 - i. Lam Tin Sing (Termohon I), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 dan sebagai ahli waris Pewaris telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/RS/SKVVNI1/2013 dated 12 Juli 2013, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara ("Akta Keterangan Hak Mewaris");
 - ii. Lam Toi Lai (Termohon II), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 dan telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - iii. Lam Wai Lai (Termohon IV), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 dan telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - iv. Nursalim Wing Sing (Termohon IV), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - v. Liung Yuk Lan (Termohon V), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Mewaris;
- vi. Rong Li Nursalim (Pemohon V) yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - vii. Wihartati Muslim (Pemohon I), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - viii. Yenrielim Haryono (Pemohon II), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - ix. Werielim Haryono (Pemohon III), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - x. Sheawrielim Haryono (Pemohon IV), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - xi. Suseng Lim (Pemohon VI), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - xii. Julie Haryono (Pemohon VII), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;
 - xiii. Tan Soo Phin (Pemohon VIII), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris; dan
 - xiv. Lim Fei Lee (Pemohon IX), yang telah diangkat sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103 serta telah menerima pengangkatannya sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris;

Halaman 7 dari 54 hal.Put. Nomor 3651 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



3. Bahwa pengangkatan para ahli waris tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 954 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yang mengatur sebagai berikut:

"Wasiat pengangkatan waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seseorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya"

4. Bahwa seluruh ahli waris yang diangkat dalam Wasiat Nomor 103 adalah ahli waris yang sah dari Pewaris sebagaimana telah juga ditetapkan dalam Akta Keterangan Hak Mewaris;

5. Berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris, seluruh ahli waris dari Pewaris menyatakan akan melaksanakan pelaksanaan wasiat sesuai ketentuan Wasiat Nomor 103 dan tidak ada satupun ahli waris yang merupakan subjek hukum orang yang menyatakan penolakannya untuk menerima waris dimaksud dari Pewaris;

6. Selain itu, dalam Wasiat Nomor 103, Pewaris telah mengangkat 3 (tiga) orang pelaksana wasiat sebagai berikut:

- i. Doktor Tan I Tjhin, swasta, yang bertempat tinggal di Dyson Road ##4, Singapura 1130;
- ii. Goh Cheng Liang, pengusaha, yang bertempat tinggal di Liang Court Complex 177, River Vally Road # 05-01, Singapura 0617; dan
- iii. Chai Chong Yii, pengusaha, yang bertempat tinggal di Singapura 599026, 72 Eng Kong Terrace;

7. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Pewaris telah meninggal dunia dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 874 KUHPerdata, segala harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya yang sah demi hukum, sepanjang dia belum mengadakan ketetapan yang sah;

8. Bahwa di dalam Wasiat Nomor 103 dan Akta Keterangan Hak Mewaris, Pewaris menetapkan bahwa pelaksana wasiat yang telah ditunjuk oleh Pewaris diberikan kepadanya segala hak dan wewenang yang diberikan oleh Undang Undang, terutama hak dan wewenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan Pewaris. Hal ini sejalan dengan salah satu kewenangan pelaksana wasiat yang diatur dalam Pasal 1007 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

"kepada seorang pelaksana wasiat oleh si yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan, atau atas



sebagian tertentu daripadanya";

9. Namun, sejak Wasiat Nomor 103 efektif terbuka dengan meninggalnya Pewaris pada tanggal 31 Oktober 2012, para pelaksana wasiat yang telah ditunjuk dalam Wasiat Nomor 103 sama sekali belum menerima penunjukannya dan dengan demikian belum melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta peninggalan dari Pewaris;
10. Pada tanggal 23 Januari 2015, masing-masing dari para pelaksana wasiat yang telah ditunjuk oleh Pewaris sebagaimana disebutkan pada butir 6 diatas, secara tegas menyatakan penolakan terhadap penunjukkan dirinya sebagai pelaksana wasiat dengan surat penolakan sebagai berikut:
 - a. Surat Penolakan Tanggal 23 Januari 2015 atas nama Doktor Tan I Tjhih;
 - b. Surat Penolakan Tanggal 23 Januari 2015 atas nama Goh Cheng Liang;
 - dan
 - c. Surat Penolakan Tanggal 23 Januari 2015 atas nama Chai Chong Yii;

Berikutini adalah kutipan dari surat-surat penolakan dimaksud:

"...was named as one of the executors of the Will of the Late Mr. Agus Nursalim (formerly Lim Djoe Kwang alias Lam To Yau), businessman, having domicile in Jakarta, Jalan Dipenogoro Nomor 33, Menteng, RT 015 RW 005, born in Kampai Island on 28th October 1931 ("The Late Agus Nursalim") pursuant to Will Nomor 103 dated 24th November 1995 drawn before Trisnawati Mulia, S.H., Notaty in Jakarta (the "will");

I hereby confirm that I do not wish to act as an executor of the Will";

Adapun terjemahan resminya:

"...telah ditunjuk sebagai salah satu dari Pelaksana Wasiat atas almarhum Tn. Agus Nursalim (dahulu Lim Djoe Kwang alias Lam To Yau), pengusaha, berdomisill di Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 33, Menteng, RT 015 RW 005, lahir di Pulau Kampai pada tanggal 28 Oktober 1931 ("almarhum Agus Nursalim") sesuai dengan Wasiat Nomor 103 tertanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta ("Wasiat") Saya dengan ini menegaskan bahwa saya tidak bersedia untuk bertindak sebagai pelaksana Wasiat";

(cetak tebal sebagai penekanan dari Para Pemohon);

11. Bahwa penolakan dari para pelaksana wasiat tersebut telah dilakukan berdasarkan hak yang diberikan oleh Pasal 1021 KUHPdata kepada para pelaksana wasiat;
12. Bahwa di dalam Wasiat Nomor 103 dan Akta Keterangan Hak Mewaris, Pewaris tidak menetapkan pengganti dari pelaksana wasiat dalam hal 3



(tiga) pelaksana wasiat yang telah ditunjuk menolak atau mengundurkan diri dari pelaksanaan kewajibannya;

13. Bahwa dengan adanya penolakan dari seluruh pelaksana wasiat yang telah diangkat oleh Pewaris dan tidak ditunjuknya pengganti oleh Pewaris dalam wasiatnya, maka guna memenuhi kekosongan hukum dan terlaksananya kehendak terakhir dari Pewaris, maka dibutuhkan penunjukkan satu atau lebih pelaksana wasiat yang baru untuk menggantikan para pelaksana wasiat yang telah menolak tersebut;
14. Bahwa pada saat pengajuan Permohonan ini, dengan belum adanya pelaksana wasiat yang baru yang ditetapkan untuk mengganti pelaksana wasiat yang telah menolak tersebut diatas, maka seluruh penguasaan dari harta peninggalan jatuh kepada para ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 874 KUHPerduta;
15. Selain itu, tidak adanya pelaksana wasiat yang baru telah menyebabkan posisi Pewaris sebagai pemegang saham dalam Para Turut Termohon belum diperhatikan. Hal ini tidak sejalan dengan kepentingan dari harta peninggalan, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan dimana Pewaris adalah pemilik saham mayoritas atau pemegang kendali. Adapun terdapat keputusan perusahaan tertentu yang memerlukan keputusan dari pemegang saham yang sudah sangat mendesak untuk diperhatikan;
16. Bahwa sebagaimana telah dikehendaki oleh Pewaris berdasarkan Wasiat Nomor 103, yang mana seluruh kehendaknya tersebut telah disetujui dan disepakati oleh para ahli waris dalam Akta Keterangan Hak Mewaris, maka telah jelas bahwa telah adanya kesepakatan bersama untuk melaksanakan Wasiat Nomor 103 sebagaimana dikehendaki oleh Pewaris. Adapun berdasarkan Wasiat Nomor 103 dan Akta Keterangan Hak Mewaris, dapat dimengerti secara jelas bahwa yang menjadi salah satu anjuran Pewaris adalah pada pokoknya untuk perusahaan-perusahaan dan harta peninggalan dari Pewaris untuk tetap dijalankan sebagaimana adanya seperti sekarang dengan menggunakan tenaga yang profesional;
17. Dengan mempertimbangkan hal diatas serta kondisi saat ini dimana belum dapat dilaksanakannya perincian dan pembagian harta peninggalan karena tidak adanya pelaksana wasiat untuk membantu merealisasikan kehendak terakhir Pewaris, maka secara jelas dapat dipahami bahwa merupakan suatu hal yang sangat mendesak untuk ditetapkannya pelaksana wasiat yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk membantu melaksanakan perincian serta penguasaan sementara harta peninggalan agar Wasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103 serta Akta Keterangan Hak Mewaris dapat dilaksanakan sehingga kehendak terakhir Pewaris dapat dipenuhi;

18. Bahwa dengan mengingat kebutuhan adanya pelaksana wasiat, pada tanggal 25 Mei 2015, Pemohon VI telah mengundang seluruh ahli waris (Para Pemohon dan Para Termohon) untuk menghadiri suatu pertemuan secara kekeluargaan yang diadakan pada tanggal 1 Juni 2015 dimana seluruh ahli waris dapat bermusyawarah untuk menetapkan langkah selanjutnya dan menentukan pelaksana wasiat pengganti ("Pertemuan Ahli Waris");
19. Bahwa merujuk pada Pertemuan Ahli Waris diatas, sebagian besar dari para Ahli Waris telah sepakat untuk menunjuk 3 orang secara bersama-sama berikut ini sebagai pengganti dari pelaksana wasiat:
 - Dr. Andrey U Sitanggang, S.H., M.H., S.E;
 - Suseng Lim (Pemohon VI); dan
 - Michael Olesnicky;
20. Bahwa pada Pertemuan Ahli Waris, sebagian besar Para Pemohon telah membuat suatu Akta Pemyataan Ahli Waris. Ahli Waris tersebut adalah Pemohon I, Pemohon V, Pemohon IV, Pemohon VIII, dan Pemohon IX yang menghadiri pertemuan dan menandatangani langsung Akta Pernyataan Ahli Waris. Selain itu, 3 (tiga) orang ahli waris (Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V) yang tidak menghadiri pertemuan juga telah menandatangani Akta Pemyataan Ahli Waris dengan diwakili oleh kuasanya masing masing ("Akta Pernyataan Bersama Ahli Waris");
21. Bahwa Akta Pernyataan Bersama Ahli Waris tersebut pada intinya berisikan pernyataan bahwa para ahli waris yang menghadiri pertemuan, menyatakan bahwa mereka secara bersama-sama setuju untuk menunjuk ketiga orang tersebut diatas sebagai pengganti pelaksana wasiat demi melaksanakan kehendak terakhir dari Pewaris serta memberikan kepada 3 (tiga) pelaksana wasiat terpilih tersebut segala hak dan wewenang yang diatur dalam Undang Undang;
22. Selain itu, sebagai bentuk dukungan mutlak dari para ahli waris terhadap penunjukkan pelaksana wasiat pengganti, Para Pemohon juga telah membuat Kesepakatan Bersama Ahli Waris yang pada intinya menunjuk ketiga pelaksana wasiat tersebut diatas sebagai pelaksana wasiat dari Wasiat Nomor 103 serta berisikan kesepakatan untuk merincikan tugas dan wewenang dari pelaksana wasiat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang ditandatangani oleh seluruh kesembilan Pemohon. ("Kesepakatan Bersama Ahli Waris");

Halaman 11 dari 54 hal.Put. Nomor 3651 K/Pdt/2016



23. Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pelaksana wasiat tersebut diatas sebagai pelaksana wasiat yang sah dan dengan demikian melekat kepadanya seluruh hak dan kewajiban dari pelaksana wasiat sebagaimana diatur dalam Undang Undang dengan mengacu kepada kesepakatan para mayoritas ahli waris yang telah dituang kan kedalam Akta Pernyataan Ahli Waris dan Kesepakatan Bersama Ahli Waris;

Kewenangan Pengadilan Dalam Menetapkan Permohonan:

24. Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, Tahun 2009, halaman 43 secara jelas mengatur bahwa suatu permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon (atau para Pemohon) atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

25. Bahwa Permohonan ini telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Suseng Lim (Pemohon VI) yang beralamat di Jalan Kusuma Atmaja Nomor 48, Menteng, Jakarta Pusat, dan Wihartati Muslim (Pemohon I) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 33, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

26. Oleh karena itu, Permohonan dari Para Pemohon ini telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan demikian demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan Para Pemohon;

Wasiat Nomor 103 Dan Segala Ketentuannya Telah Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

27. Bahwa Surat Wasiat Nomor 103, telah ditandatangani dengan sempurna dan telah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.2-AH.04.01-8563;

28. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan didalam Wasiat Nomor 103 yang mengangkat 15 pihak sebagai para ahli waris dari Pewaris yang berhak atas seluruh harta peninggalan Pewaris, telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 954 KUHPerdara sebagaimana telah Para Pemohon uraikan pada butir 3 diatas yang mana pengangkatan tersebut juga telah dikuatkan dengan Akta Keterangan Hak Mewaris;

29. Selain itu, Wasiat Nomor 103 telah dibuat oleh Pewaris yang cakap pada saat



membuatnya sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 898 KUHPerdara yang mengatur mengenai kecakapan pewaris yang dinilai menurut keadaanya pada saat surat wasiat dibuat. Lebih lanjut, Wasiat Nomor 103 yang merupakan akta umum juga telah dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh saksi sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 938 KUHPerdara;

30. Wasiat Nomor 103 telah memperlihatkan dengan jelas kehendak Pewaris termasuk kehendaknya terkait mekanisme pembagian harta warisan. Di dalam Wasiat Nomor 103 ditetapkan bahwa pembagian dari harta peninggalan Pewaris kepada ahli warisnya dilakukan sesuai dengan kewarganegaraan masing-masing dan letak dari harta peninggalan Pewaris, khususnya untuk ahli waris dan harta peninggalan yang berada di wilayah Indonesia, dan ahli waris dan harta peninggalan yang berada di luar wilayah Indonesia;

31. Terkait hal ini, Para Pemohon ingin menegaskan bahwa sangat penting bagi Para Termohon untuk pelaksana wasiat yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tunduk sepenuhnya pada Wasiat Nomor 103 karena pada hakekatnya tugas dari pelaksana wasiat adalah untuk melaksanakan wasiat dari Pewaris dan oleh karenanya tidak boleh ada penafsiran lain ataupun penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan oleh Pewaris dalam Wasiat Nomor 103;

32. Berdasarkan uraian diatas, maka merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Wasiat Nomor 103 adalah wasiat yang telah dibuat sah secara hukum dan oleh karenanya terbukti bahwa segala ketentuan yang ada didalamnya merupakan kehendak terakhir dari Pewaris yang harus dilaksanakan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Akta Wasiat;

33. Bahwa dengan mempertimbangkan besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaksana wasiat, maka Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada para pelaksana wasiat dalam menjalankan tugasnya dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami uraikan peran dari pelaksana wasiat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara guna menghindari adanya perselisihan di masa mendatang;

Terkait Perincian Harta:

34. Secara umum, KUHPerdara mengatur bahwa tugas utama dari pelaksana wasiat adalah untuk melaksanakan wasiat dari pewaris. Lebih jauh, Pasal 1010 KUHPerdara mengatur bahwa pelaksana wasiat diwajibkan untuk membuat suatu pendaftaran dari benda-benda yang termasuk kedalam



harta peninggalan. Adapun berikut Para Pemohon kutip pasal dimaksud:

"Mereka diwajibkan membuat suatu pendaftaran dari benda-benda yang termasuk harta peninggalan, dengan dihadiri oleh sekalian ahli waris yang berada dalam wilayah Indonesia atau setelah para waris itu dipanggil secara sah"

35. Dengan merujuk pada pasal tersebut diatas, dapat dipahami secara jelas bahwa pelaksana wasiat memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran atau perincian dari harta peninggalan dengan dihadiri oleh ahli waris. Namun, dengan merujuk kepada Wasiat Nomor 103 dan Akta Keterangan Hak Mewaris, dapat dipahami bahwa Pewaris sama sekali tidak merincikan apa dan berapa yang menjadi harta peninggalannya;
36. Dengan tidak adanya kejelasan atau perincian dari harta peninggalan Pewaris yang ditinggalkan untuk dibagikan kepada ahli warisnya, maka menjadi semakin terang benderang bahwa begitu pentingnya adanya pelaksana wasiat untuk melaksanakan Wasiat Nomor 103 dan juga mengenai penetapan tugas dan wewenang pelaksana wasiat dalam melakukan pendaftaran atau perincian dari harta peninggalan, dengan khususnya mengingat bahwa bahkan hingga pengajuan Permohonan ini informasi yang dimiliki oleh ahli waris terhadap akses dan seluruh aset dari Pewaris masih sangat terbatas;
37. Pada faktanya, saat ini, harta peninggalan Pewaris diketahui oleh Para Pemohon adalah sebatas bahwa aset terbesar yang dimiliki oleh Pewaris berupa berbagai perusahaan yang tersebar diseluruh dunia, yang Para Pemohon saat ini sama sekali tidak mengetahui perinciannya;
38. Selain itu dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka merupakan suatu fakta yang sangat jelas bahwa pelaksana wasiat dalam menjalankan tugasnya, perlu mendapatkan perlindungan hukum dimana dengan adanya penetapan dari pengadilan, maka demi hukum pelaksana wasiat dapat melakukan segala hal dan mengambil segala tindakan yang diperlukan (tanpa terkecuali) dalam mendapatkan informasi untuk melakukan tugasnya yang diatur dalam Undang Undang, (termasuk salah satunya adalah melakukan perincian harta peninggalan), termasuk hak dan wewenang untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pekerja profesional dan mengambil tindakan hukum yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mencatat perincian harta peninggalan;
39. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam melaksanakan tugasnya pelaksana wasiat seharusnya memiliki hak dan kewenangan sebagaimana diberikan oleh



hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi para pelaksana wasiat, terutama hak dan kewajiban untuk menyimpan dan menguasai atas harta peninggalan, termasuk namun tidak terbatas pada hak dan kewenangan untuk menguasai benda-benda bergerak milik Pewaris, meminta dibuatkannya surat-surat ukur dan sertifikat-sertipikat atas tanah yang merupakan harta peninggalan Pewaris, menagih piutang-piutang yang merupakan harta peninggalan Pewaris yang selama penguasaan tersebut tiba waktunya dan dapat ditagih baik didalam maupun diluar Pengadilan, menerima pembayaran atas nama Pewaris, atas hal-hal yang merupakan hak dari Pewaris, menguasai dan memperoleh informasi atas rekening-rekening di bank atas nama Pewaris serta melakukan setiap transaksi yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pelaksana wasiat, menghadiri rapat umum pemegang saham dan memberikan suara atas saham-saham yang merupakan harta peninggalan Pewaris, menghadap kepada pihak manapun, memberikan dan meminta segala informasi kepada pihak manapun, memilih domisili, menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen lainnya, dan melakukan segala tindakan apapun yang diperlukan guna mencapai maksud dari Wasiat Nomor 103 (termasuk namun tidak terbatas pada perincian, penyegehan, pendaftaran, penghitungan atas aset dan tanggung jawab, penunjukan pihak ketiga sebagai tenaga ahli dan melaksanakan upaya hukum yang berhubungan dengan kewajiban mereka untuk mencatat perincian atas harta peninggalan);

Terkait Penguasaan Atas Seluruh Harta Peninggalan:

40. Bahwa Pasal 1007 KUHPdata sebagaimana telah Para Pemohon uraikan di atas, mengatur bahwa salah satu wewenang dari para pelaksana wasiat adalah untuk menerima penguasaan atas seluruh atau sebagian harta peninggalan dari pewaris. Adapun hal ini sejalan dengan kehendak Pewaris sebagaimana Para Pemohon kutip Wasiat Nomor 103 berikut:

"dengan memberikan kepadanya segala hak dan wewenang yang oleh Undang Undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dtbetikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang yang oleh Undang Undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan saya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang";

41. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas serta Pasal 1007 KUHPdata, maka dengan demikian jelas bahwa demi hukum, para



pelaksana wasiat pengganti memiliki wewenang untuk menguasai seluruh harta peninggalan dari pewaris.;

42. Adapun sebagaimana Para Pemohon telah uraikan di atas, tugas utama yang perlu dilakukan oleh pelaksana wasiat adalah untuk menjalankan wasiat dan melaksanakan kehendak terakhir Pewaris, yakni dengan melindungi, menjaga, dan membagi harta warisan sebagaimana dikehendaki oleh Pewaris. Berdasarkan tugasnya tersebut, pelaksana wasiat memiliki hak untuk menguasai harta peninggalan Pewaris dan memiliki kewajiban untuk melakukan perincian dari harta peninggalan Pewaris;

Terkait Biaya yang Sehubungan Dengan Pekerjaan Pelaksana Wasiat:

43. KUHPdata telah mengatur bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana wasiat terkait pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawabnya akan dibebankan kepada harta peninggalan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1017 KUHPdata sebagaimana Para Pemohon kutip berikut:

"Segala biaya, yang dikeluarkan oleh si pelaksana wasiat, untuk penyegelan, pendaftaran, perhitungan tanggung jawab, dan segala sesuatu lainnya berhubungan dengan pekerjaannya, dibebankan kepada harta peninggalan";

44. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas dan guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada pelaksana wasiat yang ditetapkan, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan dalam penetapannya bahwa segala biaya yang akan dikeluarkan oleh pelaksana wasiat yang dikeluarkan olehnya sehubungan dengan pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan wasiat sebagaimana ditetapkan oleh Pewaris dalam Wasiat Nomor 103, akan sepenuhnya dibebankan kepada harta peninggalan;

Terkait Pengambilan Keputusan Para Pelaksana Wasiat:

45. Selanjutnya, Para Pemohon dengan ini ingin menegaskan bahwa pelaksana wasiat pengganti dalam menjalankan wewenang dan tugasnya yang diberikan oleh Undang Undang sebagaimana tersebut di atas, harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pewaris pada Wasiat Nomor 103;
46. Bahwa Pewaris secara tegas mengharuskan para pelaksana wasiat untuk selalu bertindak bersama-sama atau sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 3 (tiga) pelaksana wasiat bertindak bersama-sama, akan menjalani hak dan kekuasaan dari pelaksana wasiat. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan hal tersebut dalam Penetapannya dan menetapkan bahwa para pelaksana wasiat



pengganti dalam mengambil keputusannya, harus merupakan keputusan dengan kesepakatan dari minimal 2 dari 3 orang pelaksana wasiat pengganti;

Permohonan Ini Sebagai Upaya Pelaksanaan Kehendak Terakhir Pewaris;

47. Bahwa mengingat telah meninggalnya Pewaris pada tanggal 31 Oktober 2013 dan Wasiat Nomor 103 yang efektif terbuka pada saat meninggalnya Pewaris serta adanya penolakan dari pelaksana wasiat yang telah ditunjuk oleh Pewaris, juga mengingat sulitnya Wasiat Nomor 103 dan Akta Keterangan Hak Mewaris untuk dilaksanakan tanpa adanya pelaksana wasiat yang mana memberikan dampak yang besar kepada keutuhan serta kelangsungan dari perusahaan Pewaris, maka telah disadari oleh Para Pemohon bahwa penunjukkan pelaksana wasiat yang baru merupakan suatu hal yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan guna menjamin terpenuhinya kehendak terakhir Pewaris serta hak-hak dari para ahli waris;

48. Pada tanggal 25 Mei 2015, Pemohon VI telah mengundang seluruh dari ahli waris yang telah ditetapkan dalam Wasiat Nomor 103 serta Akta Keterangan Hak Mewaris untuk diadakan suatu pertemuan guna membahas penunjukan pelaksana wasiat yang baru mengingat jangka waktu yang sudah berlalu semenjak kematian Pewaris;

49. Bahwa untuk pertemuan tersebut, Pemohon VI telah mengirimkan surat undangan pertemuan kepada seluruh ahli waris lainnya baik yang berada didalam wilayah negara Indonesia maupun diluar Indonesia dengan surat undangan secara layak dan patut;

50. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan pada butir 18, telah diadakannya Pertemuan Ahli Waris sebagai bentuk itikad baik dari Para Pemohon untuk bermusyawarah membahas kelangsungan dari Wasiat Nomor 103 serta untuk menunjuk pelaksana wasiat pengganti;

51. Pada Pertemuan Ahli Waris, terbukti tidak dapat dicapainya suatu kesepakatan yang menyeluruh. Akhimya, 9 dari 15 para ahli waris membuat kesepakatan untuk menunjuk 3 (tiga) orang pelaksana wasiat yang baru untuk menggantikan kedudukan dari ketiga pelaksana wasiat terdahulu yang telah menolak pengangkatannya. Adapun berikut Para Pemohon kutip Kesepakatan Bersama Ahli Waris dimaksud:

"Adapun ketiga orang pelaksana wasiat yang kami angkat untuk melaksanakan isi dari Akta Wasiat sebagai berikut:

- a. Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., lahir di Tapanuli, pada tanggal 20 Juli 1957, bertempat tinggal di Jalan Bojonegoro Nomor 16, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, Kelurahan Menteng, Jakarta



Pusat pemegang KTP Nomor 3171062007570005;

b. Tuan Suseng Lim; dan

c. Tuan Michael Olesnicky, Kewarganegaraan Australia, lahir pada tanggal 27 Maret 1954 pemegang Paspor dengan Nomor E4123219;

52. Kesepakatan bersama dimaksud juga telah disampaikan secara tertulis kepada pihak-pihak yang namanya disepakati oleh Para Pemohon, dimana pihak-pihak tersebut telah secara tegas menyatakan kesediaannya untuk mengemban tugas sebagai pelaksana wasiat;

53. Di dalam Akta Pernyataan Ahli Waris dan Kesepakatan Bersama Ahli Waris tersebut diatas, telah ditentukannya hak dan wewenang pelaksana wasiat dengan mengacu kepada KUHPerdota dan Undang Undang yang berlaku. Selain itu, telah juga ditetapkan ketentuan mengenai upah pelaksana wasiat dengan mengacu kepada Pasal 1021 KUHPerdota yang mengatur bahwa dalam hal si yang mewariskan tidak telah menetapkan upah bagi pelaksana wasiat maka para pelaksana wasiat secara bersama-sama dapat memperhitungkan upah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 411 KUH Perdata yang mengatur mengenai perhitungan upah wali yang mengatur sebagai berikut:

"semua wali, kecuali bapak atau ibu dengan kawan wali, diperbolehkan memperhitungkan sebagai upah tiga perseratus dari segala pendapatan, dua per seratus dari segala pengeluaran dan satu setengah per seratus dari jumlah-jumlah uang modal yang mereka terima, kecuali mereka lebih suka menerima upah yang kiranya disajikan bagi mereka dengan surat wasiat, atau dengan akta otentik tersebut dalam Pasal 355; dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang lebih";

54. Bahwa dalam Kesepakatan Bersama Ahli Waris, telah disepakati bahwa 2 (dua) dari pelaksana wasiat pengganti yang kami mohonkan yakni Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., dan Tuan Michael Olesnicky merupakan profesional dalam bidang hukum sehingga masing-masing darinya memiliki tarif kerja profesional, maka menurut Para Pemohon, khusus untuk upah dari Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., dan Tuan Michael Olesnicky akan dibayarkan sesuai dengan tarif profesional mereka. Adapun Para Pemohon telah sepakat untuk menentukan pembayaran upah pelaksana wasiat yang dituangkan kedalam Kesepakatan Bersama Ahli Waris;

55. Dalam Kesepakatan Bersama Ahli Waris, telah disepakati setelah mempertimbangkan peran yang akan dijalankan mereka sebagai para pelaksana wasiat, bahwa pemberian upah perjam kepada 2 (dua) orang



pelaksana wasiat yakni Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E. dan Tuan Michael Olesnicky yang merupakan profesional didalam bidang hukum, dengan mempertimbangkan pekerjaan yang akan dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan mereka, serta tarif kerja dari 2 pelaksana wasiat dimaksud, maka untuk Tuan Andrey Sitanggang telah ditetapkan upahnya sebesar USD 600 (enam ratus dollar Amerika Serikat) dan untuk Tuan Michael Olesnicky USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap jam yang dipergunakan olehnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana wasiat;

56. Selanjutnya, telah disepakati bahwa untuk jumlah upah maksimum dari masing-masing Pelaksana Wasiat, akan ditentukan dengan mengacu pada ketentuan perhitungan jumlah upah wali yang diatur dalam Pasal 411 KUHPdata tersebut diatas. Total jumlah dari upah pelaksana wasiat profesional tersebut tidak akan melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam KUHPdata. Adapun untuk Tuan Suseng Lim yang merupakan salah satu dari ahli waris serta salah satu Pemohon dalam Permohonan ini, Tuan Suseng Lim (Pemohon VI) tidak akan meminta pembayaran upah atas pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana wasiat. Selain itu, telah juga disepakati bahwa pembayaran upah dari pelaksana wasiat tersebut diatas akan dibayarkan melalui harta peninggalan;
57. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan upah pelaksana wasiat pengganti, khususnya untuk para pelaksana wasiat yang merupakan tenaga profesional, yakni Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., dan Tuan Michael Olesnicky, sebesar USD 600 (enam ratus dollar Amerika Serikat) untuk Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E. sebesar USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) untuk Tuan Michael Olesnicky untuk setiap jam dari waktu yang dikeluarkan oleh masing-masing pelaksana wasiat tersebut dalam menjalankan tugasnya. Upah pelaksana wasiat ini merupakan penambahandari biaya yang dikeluarkan oleh para pelaksana wasiat yang baru, termasuk namun tidak terbatas pada, identifikasi, penyegehan, pendaftaran, dan perhitungan aset dan tanggung jawab, dan penunjukan pihak ketiga sebagai tenaga ahli;
58. Bahwa dengan telah adanya kesepakatan bersama dari sebagian besar ahli waris tersebut diatas, dengan ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjadikan Akta Pernyataan Ahli Waris dan Kesepakatan Bersama Ahli Waris tersebut diatas sebagai acuan



dalam menetapkan pelaksana wasiat yang baru;

Penetapan Bersifat Mengikat Bagi Seluruh Ahli Waris Dan Seluruh Pihak Yang Berkepentingan:

59. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dalam menetapkan pelaksana wasiat untuk menerima tanggung jawab untuk melaksanakan kehendak Pewaris yang telah tertuang dalam Wasiat Nomor 103, karena telah terbukti bahwa Pewaris dalam Wasiat Nomor 103 tidak menentukan pengganti dari pengelola harta peninggalan yang berhalangan (pelaksana wasiat);
60. Sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, para ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan penguasaan serta menikmati harta peninggalan dari pewaris. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, dengan tidak adanya pelaksana wasiat maka hak dari ahli waris untuk mendapatkan serta menikmati harta peninggalan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;
61. Mengingat bahwa permohonan untuk menetapkan pelaksana wasiat ini didasarkan oleh adanya Wasiat Nomor 103 dan Akta Keterangan Hak Mewaris yang mana keabsahannya sudah tidak terbantahkan lagi, maka dengan ini kami memohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan pelaksana dari Wasiat Nomor 103 sesuai dengan kesepakatan bersama dari sebagian besar ahli waris sebagaimana terbukti dari Kesepakatan Bersama Ahli Waris guna menjamin hak-hak hukum dari para ahli waris yang diberikan dan dijamin oleh Undang Undang;
62. Bahwa karena pada Pertemuan Ahli Waris tidak seluruh ahli waris hadir dan memberikan persetujuannya terhadap pelaksana wasiat yang telah disepakati oleh sebagian besar ahli waris dan demi menghindari adanya perselisihan di masa mendatang, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan yang mana akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mendengar keterangan dari seluruh ahli waris di muka pengadilan sehingga penetapan tentang pelaksana wasiat yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersifat mengikat bagi seluruh ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki yurisdiksi untuk memeriksa Permohonan ini;
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik;
4. Menetapkan bahwa:
 - i. Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171062007570005, berdomisili di Jalan Bojonegoro Nomor 16, RT 001 RW 002, Menteng, Jakarta Pusat;
 - ii. Suseng Lim (Pemohon VI), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173022812810004, beralamat di Jalan Kusuma Atmaja Nomor 48 RT 010 RW 04 Menteng Jakarta Pusat dan;
 - iii. Michael Olesnicky, Warga Negara Australia, pemegang Paspor Nomor E4123219, berdomisili di Hse B1, 6-10, Mount Davis Road, Mount Davis Road HK, Hong Kong;

Sebagai para pelaksana wasiat atas wasiat yang telah dibuat oleh Agus Nursalim dalam Akta Wasiat Nomor 103 tertanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diakui dengan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/RS/SKWN11/2013 tertanggal 12 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara;

5. Menetapkan bahwa terhadap Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky dalam kapasitas sebagai pelaksana wasiat yang telah ditetapkan tersebut diatas, demi hukum melekat kepadanya segala hak dan wewenang yang oleh Undang Undang dan peraturan hukum yang berlaku yang diberikan kepada pelaksana wasiat;
6. Menetapkan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat wajib melaksanakan wasiat dari almarhum Agus Nursalim sebagaimana ditetapkan dalam Akta Wasiat Nomor 103 tertanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Keterangan Hak Mewaris;
7. Menetapkan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat memiliki hak dan wewenang untuk memberikan, meminta dan memperoleh segala informasi sehubungan dengan harta peninggalan almarhum Agus Nursalim serta hak dan kewajiban almarhum Agus Nursalim kepada seluruh pejabat, instansi, dan seluruh pihak terkait baik didalam wilayah Indonesia

Halaman 21 dari 54 hal.Put. Nomor 3651 K/Pdt/2016



maupun diluar wilayah Indonesia;

8. Menetapkan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat yang telah ditetapkan tersebut diatas wajib merincikan harta peninggalan termasuk kewajiban-kewajiban dari almarhum Agus Nursalim;
9. Menetapkan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky dalam kapasitas sebagai pelaksana wasiat memegang dan menguasai seluruh harta peninggalan dari almarhum Agus Nursalim;
10. Menetapkan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat berwenang untuk menguasai seluruh saham yang ada pada Para Turut Termohon dan dengan demikian berhak dan berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum atas nama Pewaris selaku pemegang saham dari masing-masing Turut Termohon I sampai dengan Turut Termohon X, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk kepentingan harta peninggalan dari Pewaris;
11. Menetapkan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat berwenang untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu menurut hukum sehubungan dengan pelaksanaan Wasiat dari almarhum Agus Nursalim dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk menguasai benda-benda bergerak milik Pewaris, meminta dibuatkannya surat-surat ukur dan sertifikat-sertifikat atas tanah yang merupakan harta peninggalan Pewaris, menagih piutang-piutang yang merupakan harta peninggalan Pewaris yang selama penguasaan tersebut tiba waktunya dan dapat ditagih baik didalam maupun diluar Pengadilan, menerima pembayaran atas nama Pewaris, atas hal-hal yang merupakan hak dari Pewaris, menguasai dan memperoleh informasi atas rekening-rekening di bank atas nama Pewaris serta melakukan setiap transaksi yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pelaksana wasiat, menghadiri rapat umum pemegang saham dan memberikan suara atas saham-saham yang merupakan harta peninggalan Pewaris, menghadap kepada pihak manapun, memberikan dan meminta segala informasi kepada pihak manapun, memilih domisili, menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen lainnya, dan melakukan upaya hukum (tanpa terkecuali)



sehubungan dengan kewajibannya untuk melakukan perincian harta peninggalan dan melakukan segala tindakan apapun yang diperlukan guna mencapai maksud dari Wasiat Nomor 103 (termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perincian, penyegehan, pendaftaran, perhitungan aset dan tanggung jawab, penunjukan pihak ketiga sebagai tenaga ahli dan melakukan upaya hukum sehubungan dengan kewajibannya untuk mencatat perincian harta peninggalan);

12. Menetapkan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat yang telah ditetapkan tersebut diatas untuk selalu bertindak bersama-sama dengan suara bulat (atau sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang bertindak bersama-sama) dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya sebagai pelaksana wasiat;
13. Menetapkan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat dapat mengadakan pertemuan-pertemuan diantara mereka bertiga selaku para pelaksana wasiat, pertemuan mana termasuk tapi tidak terbatas untuk menetapkan koordinator diantara para pelaksana wasiat atau untuk membuat keputusan-keputusan lainnya dengan syarat bahwa keputusan-keputusan dimaksud dibuat dengan surat bulat atau sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang bertindak bersama-sama dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya sebagai pelaksana wasiat;
14. Menetapkan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., dan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat yang telah ditetapkan tersebut diatas berhak atas upah sebesar USD 600 (enam ratus dollar Amerika Serikat) untuk Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., dan sebesar USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) untuk Tuan Michael Olesnicky untuk setiap jam dari waktu yang dikeluarkan oleh masing-masing pelaksana wasiat dalam menjalankan tugasnya dengan upah maksimum tidak boleh melebihi ketentuan dalam Pasal 411 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
15. Menetapkan bahwa segala biaya, yang dikeluarkan oleh Tuan Dr. Andrey U Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat, termasuk untuk perincian, penyegehan, pendaftaran, perhitungan aset dan tanggung jawab, penunjukan tenaga-tenaga ahli, dan segala sesuatu lainnya berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dibebankan kepada harta peninggalan;
16. Menyatakan bahwa Tuan Dr. Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Tuan



Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat akan diberikan wewenang secara hukum untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yang berlaku efektif sejak pembacaan penetapan pada persidangan ini;

17. Memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan dan wajib mendukung pelaksanaan dari Akta Wasiat Nomor 103, tertanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., termasuk namun tidak terbatas dalam menjalankan segala perintah dari pelaksana wasiat tersebut di atas;

18. Memerintahkan Para Turut Termohon untuk patuh dan tunduk pada penetapan dan wajib mendukung pelaksanaan dari Akta Wasiat Nomor 103 tertanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., termasuk namun tidak terbatas dalam menjalankan segala perintah dari pelaksana wasiat tersebut diatas; dan

19. Membebankan biaya perkara pada Para Pemohon;

Atau sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki pendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon I, III, IV, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Permohonan Para Pemohon Tidak Jelas ("*Obscuur Libel*"):

Bahwa Para Termohon membantah semua dalil-dalil Para Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;

I. Bentuk Permohonan Para Pemohon Tidak Dikenal Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia Dan Bukanlah Permohonan Sebagaimana Dimaksud Pedoman Mahkamah Agung;

Menurut halaman 43 angka II.A.1 Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cetakan 2007, khususnya mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengenai Teknis Peradilan Permohonan, diatur sebagai berikut:

"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Bahwa istilah permohonan disebut juga dengan gugatan voluntair. Istilah ini sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan



Kehakiman yang menyatakan:

"penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Bahwa ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu; dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *exparte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak;

(M. Yahya Harahap, S.H., buku Hukum Acara Perdata cetakan 2005 halaman 29);

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak jelas bahkan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cetakan 2007, khususnya mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 44, angka II.A.6, yang menyatakan:

"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Permohonan Para Pemohon Belum Waktunya Diajukan ("*Exceptie Van Beraad*"):

Bahwa permohonan Para Pemohon adalah Permohonan Penetapan Pelaksana Wasiat sementara berdasarkan Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 Nopember 1995, telah dtunjuk 3 (tiga) Pelaksana Wasiat, yaitu Tuan Doktor Tan I Tjhin, Tuan Goh Cheng Liang dan Tuan Chai Chong Yii. Dan sebagaimana Akta "Keterangan Hak Mewaris" tertanggal 12 Juli 2013 halaman 9, menyebutkan:

- bahwa Para Ahli Waris dari Pewaris telah setuju dan sepakat untuk menerima pembagian harta warisan (harta peninggalan) almarhum tuan Agus Nursalim tersebut berdasarkan Akta Wasiat Nomor 103 tertanggal 24-11-1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta ("Akta Wasiat");
- bahwa saat ini maupun di masa yang akan datang para ahli waris dari Pewaris tidak akan menuntut hak-hak lain sehubungan dengan pembagan harta warisan dari almarhum Agus Nursalim tersebut selain hal-hal/hak-hak yang telah ditentukan dalam Akta Wasiat tersebut; dan
- bahwa para ahli waris dari Pewaris telah mengesampingkan/ melepaskan hak atas bagian mutlak yang diberikan oleh Undang Undang (bila ada) atau hak-hak lainnya berdasarkan hukum yang berlaku, baik sekarang maupun di masa mendatang, untuk melakukan permintaan dan/atau tuntutan apapun atas setiap atau seluruh yang berhubungan dengan harta warisan (harta peninggalan) dari almarhum Tuan Agus Nursalim tersebut selain hal-hal dan pembagian harta warisan (harta peninggalan) yang telah ditentukan dalam Akta Wasiat tersebut;
- Oleh karena itu permohonan Para Pemohon harusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena Permohonan Penetapan Pelaksana Wasiat belum saatnya diajukan sebelum isi Akta Wasiat terlebih dahulu dilaksanakan;
- Seandainyaupun Para Pelaksana Wasiat yang telah ditunjuk oleh Pewaris secara tegas menyatakan penolakan terhadap penunjukan dirinya sebagaimana Akta Wasiat -*quod non*- tidaklah memberikan hak kepada Para Pemohon untuk mengajukan penggantian Pelaksana Wasiat karena Para Ahli Waris selain telah sepakat untuk melaksanakan isi Akta Wasiat juga Akta Wasiat harusnya terlebih dahulu dibatalkan oleh Para Pelaksana Wasiat sendiri dihadapan Notaris atau dengan putusan Pengadilan;

III. Bahwa Posita Dan Petitum Tidak Bersesuaian/Bertentangan:

Halaman 26 dari 54 hal.Put. Nomor 3651 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada angka 9 yang menyatakan bahwa Para Pelaksana Wasiat yang telah ditunjuk dalam Wasiat Nomor 103 sama sekali belum menerima penunjukannya dan dengan demikian belum melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta peninggalan dari Pewaris;

Bahwa seharusnya Para Pemohon sadar bahwa tindakan Para Pelaksana Wasiat yang belum melakukan tindakan hukum apapun sebagaimana isi Wasiat, mempunyai konsekuensi hukum. Artinya Para Pelaksana Wasiat seharusnya bertanggungjawab atas tindakannya tersebut meskipun mengundurkan diri. Dan Para Pemohon seharusnya mengajukan tuntutan hukum terhadap Para Pelaksana Wasiat dan bukan mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pelaksana Wasiat yang telah ditunjuk dalam Wasiat Nomor 103 sama sekali belum menerima penunjukannya adalah mengada-ada dan tidak berdasar;

Bahwa Para Pemohon jelas dalam dalil nya angka 8 dan 9 menyebutkan adanya Akta Keterangan Hak Mewaris dimana Notaris segera setelah Pewaris meninggal dunia melakukan tindakan-tindakan hukum termasuk memberitahukan isi Wasiat kepada Para Ahli Waris termasuk kepada Para Pelaksana Wasiat;

Dengan demikian, seharusnya jika posita Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pelaksana Wasiat belum melakukan tindakan hukum apapun dan telah mengundurkan diri maka seharusnya petitum Para Pemohon juga menyebutkan setidaknya Menanyakan menerima Pengunduran Diri Para Pelaksana Wasiat dan menyatakan Akta Wasiat perihal Penunjukan Para Pelaksana Wasiat terdahulu adalah tidak berlaku;

Atas dasar uraian diatas maka Para Termohon mohon agar permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 58 halaman 26 yang menyebutkan: " Bahwa dengan telah adanya kesepakatan bersama dari sebagian besar ahli waris tersebut diatas, dengan ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjadikan Akta Pernyataan ahli Waris dan Kesepakatan Bersama Ahli Waris tersebut diatas sebagai acuan dalam menetapkan pelaksana wasiat yang baru";

Bahwa ternyata dalam petitumnya, Para Pemohon tidak memohonkan dalam permohoon *a quo* agar Akta Pernyataan Ahli Waris dan Kesepakatan Bersama Ahli Waris dinyatakan sah dan dijadikan acuan dalam menetapkan pelaksana wasiat yang baru;

Menurut M. Yahya Harahap (buku Hukum Acara Perdata edisi 2006

Halaman 27 dari 54 hal.Put. Nomor 3651 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 453) menyebutkan "hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Permohonan *A Quo* Harus Ditolak Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Karena Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Suatu Permohonan Penetapan Pengadilan Yang Bersifat Voluntair:

1. Bapak Hakim yang terhormat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan yang bersifat Voluntair adalah sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- Bersifat *ex-parte*, tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan sehingga Petitum Permohonan tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
- Petitum Permohonan tidak boleh bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman);

2. Sedangkan di dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas sehingga oleh karenanya Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO):

Berikut kami jabarkan tidak dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Permohonan Para Pemohon dalam Perkara *a quo*:

- Masalah Yang Diajukan Bersifat Kepentingan Sepihak Semata (*for the benefit of one party only*);

Dalam sebuah permohonan (*voluntair*) permasalahan yang hendak diajukan Permohonannya oleh Pemohon harus bersifat kepentingan sepihak semata, yang artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang



memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk ganti nama, pengangkatan anak, dan lainnya. Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Di dalam Permohonan *a quo* permasalahan yang diajukan Para Pemohon ternyata tidak hanya untuk kepentingan sepihak (Para Pemohon) semata. Permasalahan dalam perkara ini juga melibatkan kepentingan pihak lainnya (Para Termohon) yang di dalamnya menyangkut hak dan kepentingan Para Termohon selaku ahli waris dari almarhum Agus Nursalim (Lim Djoe Kwang) sebagaimana dalam Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Wasiat Nomor 103");

Dengan demikian maka persyaratan pertama telah tidak terpenuhi dalam Permohonan Para Pemohon;

- b. Permasalahan Yang Dimohonkan Pada Prinsipnya Tanpa Sengketa Dengan Pihak Lain (*Without Disputes Or Differences With Another Party*):

Selain melibatkan hak dan kepentingan pihak lain (Para Termohon) ternyata di antara Para Pemohon dengan Para Termohon juga terdapat sengketa (*dispute*) yang setelah sekian lama tidak kunjung selesai mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Akta Wasiat Nomor 103 dan pelaksanaannya. Untuk buktinya adalah sebagai berikut:

- i. Terdapat perkara Gugatan (*contentiosa*) yang saat ini sedang berjalan antara Termohon II melawan Para Pihak sebagaimana dalam register perkara Nomor 541/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst. di mana hal-hal yang dipermasalahkan dalam perkara Gugatan (*contentiosa*) tersebut adalah hal-hal yang pokoknya sama dengan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
- ii. Masalah yang diajukan mengandung konflik atau sengketa dengan pihak lain (Para Termohon), hal ini sebagaimana telah disebutkan sendiri oleh Pemohon VI (Suseng Lim) sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan Permohonan Para Pemohon, dalam e-mail berbahasa Inggris tertanggal 2 November 2015, sebagai berikut:



"we would like to inform you that myself along with Dai Ma (Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie (Yenrielim Haryono), Cherrie (Sheawrielim Haryono), Carina (Werielim Haryono), Julie (Julie Haryono), Fiona (Lim Fei Lee), and Dolly (Tan Soo Phin) had been discussing for quite some time the matters regarding Father's estate and we are of view that it has been too long since Father died and yet there had been no progress on the Probate Dispute";

Terjemahan:

"kami ingin menginformasikan bahwa saya, bersama dengan Dai Ma (Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie (Yenrielim Haryono), Cherrie (Sheawrielim Haryono), Carina (Werielim Haryono), Julie (Julie Haryono), Fiona (Lim Fei Lee), and Dolly (Tan Soo Phin) telah beberapa kali mendiskusikan untuk sekian lama mengenai harta warisan Ayah dan kami berpendapat bahwa telah terlalu lama sejak Ayah meninggal dan belum ada kemajuan dalam sengketa warisan tersebut";

- iii. Para Termohon tidak pernah setuju, sependapat, dan justru menolak dengan tegas rencana Para Pemohon mengangkat 3 orang pelaksana wasiat yang bernama: (i) Andre U. Sitanggang, (ii) Suseng Lim (Pemohon VI), dan (iii) Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat untuk Akta Wasiat Nomor 103;

Demikian maka jelas bahwa sesungguhnya terdapat sengketa (*dispute*) di antara Para Pemohon dengan pihak lainnya (yakni Para Termohon), dimana sengketa tersebut terbukti berkenaan dengan hak dan kepentingan Para Termohon. Oleh karena itu syarat ini tidak terpenuhi sehingga sudah sepatutnya Permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

- c. Bersifat *Ex—Parte*, Tidak Ada Pihak Ketiga Yang Ditarik Sebagai Lawan Sehingga Petitum Permohonan Tidak Boleh Melibatkan Pihak Lain Yang Tidak Ikut Sebagai Pemohon;

Syarat mutlak selanjutnya dari sebuah Permohonan adalah permohonan tersebut benar-benar murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*). Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan itu hanya satu pihak saja;

Sedangkan di dalam Permohonan ini, sebagaimana telah kami



jelaskan di atas, Permohonan tidak hanya melibatkan kepentingan satu pihak (Para Pemohon) saja melainkan telah menarik Para Termohon sebagai lawan, yang hak dan kepentingannya berbeda dengan Para Pemohon karena sedang terdapat sengketa (*dispute*) tentang Akta Wasiat Nomor 103 dan Pelaksana Wasiatnya. Dengan demikian maka di dalam Petitum Permohonannya Para Pemohon juga telah keliru melibatkan Para Termohon untuk tunduk dan patuh atas Penetapan Permohonan *a quo* (petitum permohonan nomor 17);

Berdasarkan hal itu maka syarat ketiga juga tidak terpenuhi sehingga Permohonan Para Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

d. Petitum Permohonan Tidak Boleh Bersifat *Condemnatoir* (Mengandung Hukuman);

Bapak Hakim yang terhormat, sebagaimana telah kami uraikan di atas, Para Termohon (termasuk juga Termohon II) tidak pernah menyetujui Andre U. Sitanggang, Suseng Lim (Pemohon VI), dan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat untuk Akta Wasiat Nomor 103 dan dari dahulu hingga saat ini masih terdapat sengketa (*dispute*) yang diantaranya adalah berkenaan dengan pengangkatan Pelaksana Wasiat untuk warisan almarhum Agus Nursalim (Lim Djoe Kwang); Berdasarkan hal tersebut maka Petitum Permohonan Para Pemohon yang pada intinya meminta:

- Ditetapkannya ketiga orang tersebut (i) Andre U. Sitanggang, (ii) Suseng Lim (Pemohon VI), dan (iii) Michael Olesnicky sebagai Pelaksana Wasiat; dan
- Memerintahkan membayar upah sebesar USD 600/per jam untuk Andre U. Sitanggang dan sebesar USD 800/per jam untuk Michael Olesnicky;
- Menghukum Para Termohon dan Para Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada Penetapan Pengadilan *a quo*;

sama saja merupakan putusan pengadilan yang menghukum Para Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap hal-hal yang tidak disetujui atau sedang disengketakan dengan Para Pemohon;

Berdasarkan hal itu maka syarat keempat juga telah tidak terpenuhi sehingga Permohonan Para Pemohon mutlak harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa dalam Petitum Permohonannya, Para Pemohon juga meminta



kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Halaman 47 dari Pusat guna memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selain dari hal-hal yang telah Termohon II sampaikan di atas mengenai suatu permohonan, terutama petitum Permohonannya seharusnya tidak bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* karena petitum suatu permohonan seharusnya dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Para Pemohon untuk ditetapkan oleh Pengadilan atau bersifat enumeratif, oleh karena itu tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan saia atau *ex aequo et bono*;

3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat suatu Permohonan (perkara *voluntair*), melainkan di antara Para Pemohon dengan Para Termohon terdapat suatu sengketa yang harus diselesaikan dengan mekanisme Gugatan (*contentiosa*). Sehingga kami mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Bapak Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk menolak Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Termohon I, II, III, IV, VI, VII, VIII dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Eksepsi *Error In Persona* Dalam Hal Ini Permohonan Para Pemohon *A quo* Salah Sasaran Karena Mengikutsertakan Para Turut Termohon Sebagai Pihak (*Gemis Aanhoedanigheid*):
 1. Bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon *a quo* merupakan permohonan yang dikategorikan sebagai suatu gugatan *voluntair*, dan bukan suatu gugatan *contentiosa*, sehingga tidak sepatutnya menyertakan pihak lain menjadi pihak di dalamnya. Namun Permohonan Para Pemohon tersebut ternyata menyertakan Para Termohon sebagai pihak dalam permohonan tersebut;
 2. Bahwa Para Turut Termohon masing-masing merupakan perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Bahwa menurut Para Turut Termohon, tidak ada relevansinya antara Para Turut Termohon dengan Permohonan Para Pemohon *a quo*;
 3. Bahwa Para Turut Termohon hanya memiliki hubungan hukum dengan almarhum Agus Nursalim yang merupakan ayah dari Para Pemohon dan Para Termohon, karena almarhum Agus Nursalim merupakan salah



- satu pemegang saham pada Para Turut Termohon. Bahwa setelah almarhum Agus Nursalim meninggal dunia, seharusnya Para Termohon dapat segera menggantikan kedudukan almarhum Agus Nursalim sebagai salah satu pemegang saham pada Para Turut Termohon;
4. Bahwa hingga saat ini, atau 3 (tiga) tahun sejak almarhum Agus Nursalim meninggal dunia, para ahli waris masih bertikai dan belum tercapai penyelesaian permasalahan pembagian warisan di antara ahli waris dari almarhum Agus Nursalim tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengganti Pelaksana Wasiat. Dengan demikian, maka para ahli waris tersebut, dalam hal ini Para Pemohon dan Para Termohon, hingga saat ini belum dapat menggantikan kedudukan almarhum Agus Nursalim sebagai salah satu pemegang saham dari Para Turut Termohon;
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Pemohon dan Para Termohon hingga saat ini belum menjadi salah satu pemegang saham pada Para Turut Termohon, sehingga Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau hubungan hukum untuk menyertakan Para Turut Termohon sebagai pihak dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon *a quo* mengandung cacat formil, yakni *error in persona* dalam hal salah sasaran mengikutsertakan pihak yang tidak terkait dengan permohonan *a quo*;
 6. Bahwa selain itu, setelah dicermati Permohonan Para Pemohon *a quo* merupakan permohonan dari Para Pemohon untuk meminta penetapan kepada Pengadilan untuk menetapkan para pelaksana wasiat yang baru untuk menggantikan pelaksana wasiat yang ditunjuk almarhum Agus Nursalim dalam wasiatnya. Dengan demikian permohonan *a quo* sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan Para Turut Termohon, sehingga seharusnya Para Pemohon tidak mengikutsertakan Para Turut Termohon sebagai pihak. Para Pemohon telah keliru dan salah dalam menarik Para Turut Termohon ke dalam permohonan *a quo*, karena Para Turut Termohon tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam Perkara permohonan *a quo*. Oleh karena itu permohonan *a quo* adalah permohonan yang cacat formil karena mengandung *error in persona* pihak yang disertakan (*gemis aanhoedanigheid*);
 7. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Permohonan Para Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*



ontvankelijke veerklard);

II. Eksepsi *Obscuur Libel* Dalam Hal Ini Permohonan Para Pemohon *A quo* Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Permohonannya:

8. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Permohonan Para Pemohon *a quo* merupakan gugatan *voluntair*, bukan gugatan *contentiosa*. Bahwa Permohonan yang merupakan gugatan *voluntair* tersebut bersifat *ex parte* atau tidak ada orang lain atau pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Permohonan *a quo* menarik orang lain atau pihak ketiga, dalam hal ini Para Termohon dan Para Turut Termohon sebagai lawan atau pihak dalam permohonannya tersebut, sehingga dasar hukum dalil permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur;
9. Bahwa yang dimaksud dengan Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;
10. Bahwa suatu Permohonan atau gugatan *voluntair* bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*). Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*). Selain itu, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*);
11. Bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang 14/1970"). Meskipun Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat) juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;



12. Bahwa dalam Buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan Kesepuluh, bulan Oktober tahun 2010, Halaman 29, yang menyatakan:

"Permohonan" atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Pemasalahan yang dimohon penyelesaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or difference with another party*);

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex parte*. Untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving one only party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak";

13. Selain itu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cetakan 2007, khususnya mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43, angka II.A.4, menyatakan:
"Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan";

14. Bahwa Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti



Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa di samping kewenangan badan peradilan menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat *parte* (ada pihak Penggugat dan Tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yang bersifat *ex-parte*, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Termohon/Tergugat;

15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa Para Pemohon yang merupakan sebagian ahli waris dari almarhum Agus Nursalim mengajukan permohonan *a quo* untuk memohon suatu penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pelaksana wasiat dengan menarik para ahli waris lain dari almarhum Agus Nursalim sebagai Termohon I, II, III, IV, V, dan VI (Para Termohon). Selain itu Para Pemohon juga menarik perusahaan-perusahaan dimana almarhum Agus Nursalim sebagai pemegang saham sebagai Turut Termohon I sampai dengan Turut Termohon X (Para Turut Termohon);

16. Bahwa dengan demikian terbukti dalil Permohonan Para Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak ielas dasar hukumnya, karena dasar hukum dari suatu gugatan *voluntair* atau suatu permohonan tidak dibenarkan untuk menarik pihak lain sebagai lawan atau pihak dalam permohonannya. Oleh karena itu Permohonan Para Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeveerklard*);

III. Eksepsi *Obscuur Libel* Dalam Hal Ini Bentuk Petitum Permohonan *A quo* Yang Tidak Jelas Karena Terdapat Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum:

17. Bahwa antara posita dan petitum dalam permohonan Para Pemohon *a quo* terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga petitum permohonan menjadi tidak jelas. Ketidaksesuaian tersebut yakni:

a. Posita bagian E butir 58 halaman 26:

"Bahwa dengan telah adanya kesepakatan bersama dari sebagian besar ahli waris tersebut di atas, dengan ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untu menjadikan Akta Pemyataan Ahli Waris dan Kesepakatan Bersama Ahli Waris tersebut di atas sebagai acuan dalam menetapkan pelaksana wasiat yang baru";

Tuntutan Para Pemohon yang diuraikan pada Posita bagian E butir 58 halaman 26 ternyata tidak dicantumkan di dalam petitum Permohonan Para Pemohon;



b. Petitum halaman 31 butir 15:

"Menetapkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh tuan Andrey U. Sitanggang, S.H., M.H., S.E, Tuan Suseng Lim, dan Tuan Michael Olesnicky sebagai pelaksana wasiat, termasuk untuk perincian, penyeselatan, pendaftaran, perhitungan asset dan tanggung jawab, penunjukkan tenaga-tenaga ahli, dan segala sesuatu lainnya berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaannya dibebankan kepada harta peninggalan";

Tuntutan Para Pemohon yang dimohonkan pada bagian Petitum halaman 31 butir 15 ini ternyata tidak pernah diuraikan dalam Posita;

18. Bahwa dalam Buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan Kesepuluh, bulan Oktober tahun 2010, Halaman 452, yang menyatakan:

"...hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

19. Dengan berdasarkan uraian fakta tersebut, maka terbukti bahwa Permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil karena terdapat pertentangan dan ketidak sesuaian antara posita dan petitum permohonan sehingga menyebabkan Petitum Permohonan menjadi kabur/tidak jelas, dan karenanya Permohonan Para Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeveerklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 16 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Termohon dan Para Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 16 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4, 5, 18, 21, 24, 25, 29 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 132/Pdt.P/2015/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Turut Termohon Kasasi/ Turut Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX pada tanggal 28 Maret 2016;
2. Termohon Kasasi/Termohon II pada tanggal 28 Maret 2016;
3. Termohon Kasasi/Termohon I, III, IV, V, VI pada tanggal 26 April 2016;
4. Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon X pada tanggal 20 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Termohon II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 April 2016;

Kemudian Para Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Termohon I, III, IV, V, VI mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar dan Alasan Permohonan Kasasi:

1. Penetapan *Judex Facti* menghambat perkembangan sistem hukum di Indonesia, dan karenanya kami dengan segala kerendahan hati meminta kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saat pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh Pewaris tidak dapat atau tidak ingin bertindak, penunjukan pelaksana pengganti menjadi proses yang panjang, mahal, dan tidak pasti. Hal ini merupakan konsekuensi untuk harus melibatkan seluruh Termohon, terutama Termohon yang berada di luar negara;
- b. Dalam hal terdapat Ahli Waris yang bermaksud memperlambat proses untuk mendapatkan kejelasan mengenai detail harta warisan, dapat menghambat proses penetapan pelaksana wasiat dan mengambil langkah hukum yang akan memakan waktu lama;
- c. Lebih buruk lagi, ahli waris dapat mencampuradukkan proses untuk mendapatkan kejelasan mengenai harta warisan dengan proses pemisahan dan pembagian sebagaimana telah ditetapkan oleh wasiat, kedua hal mana sangat berbeda dari segi waktu dan substansi - yang pertama sangatlah jelas terkait dengan apa saja yang menjadi bagian warisan; yang kedua berkenaan dengan pembagian dalam hal seluruh harta warisan telah diketahui dan akan dilakukan perubahan hak milik atas bagian-bagian warisan dari Pewaris kepada masing-masing ahli waris (sesuai dengan wasiat). Saat ada Ahli Waris yang berupaya menghambat proses ini, proses penunjukan pelaksana wasiat juga akan sangat terhambat;
- d. Bahwa Pewaris sangat beruntung untuk membangun kekayaan di Indonesia dan di luar negeri, ketiadaan pelaksana wasiat dapat mengakibatkan aset di Indonesia menjadi terlantar untuk jangka waktu yang lebih panjang dibanding aset di luar negeri;
- e. Mengingat nilai aset terus berkurang seiring berjalannya waktu, keterlambatan dalam penunjukan pelaksana wasiat akan bertolak belakang dengan kepentingan dari Para Ahli Waris yang secara tulus menginginkan dan mengupayakan agar pembagian harta warisan sejalan dengan ketentuandalam wasiat. Ahli waris yang menghambat proses penunjukan pelaksana wasiat dapat dipertanyakan itikad baiknya;
- f. Penetapan *Judex Facti* hanya tepat dan tidak menimbulkan akibat negatif, apabila harta warisan hanya terdiri dari satu atau beberapa aset saja, apalagi aset-aset yang nilainya meningkat seiring berjalannya waktu. Tidak memungkinkan untuk mencari suatu contoh pengecualian untuk aset yang tidak akan turun nilainya, kecuali mungkin apabila harta warisan hanya berupa emas batangan. Hal ini menggarisbawahi betapa putusan *Judex Facti* jauh dari realita yang ada sekarang ini di Indonesia;

Halaman 39 dari 54 hal.Put. Nomor 3651 K/Pdt/2016



Perlu Para Pemohon Kasasi tegaskan bahwa Memori Kasasi ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan:

- a. Permohonan Penetapan Pelaksana Wasiat yang telah Para Pemohon ajukan dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2015 ("Permohonan Penetapan");
 - b. Akta Bukti berserta bukti-bukti tertulis Para Pemohon yang telah Para Pemohon ajukan pada persidangan tanggal 15 Desember 2015;
 - c. Keterangan Ahli Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., yang telah Para Pemohon ajukan pada persidangan tanggal 12 Januari 2016;
 - d. Keterangan Ahli Dr. Atja Sonjaya, S.H., M.H., yang telah Para Pemohon ajukan pada persidangan tanggal 19 Januari 2016;
 - e. Akta Bukti beserta bukti-bukti tertulis tambahan Para Pemohon yang telah Para Pemohon ajukan pada persidangan tanggal 2 Februari 2016 dan 9 Februari 2016; dan
 - f. Kesimpulan Para Pemohon yang telah diajukan pada persidangan pada tanggal 9 Februari 2016 ("Kesimpulan");
2. Para Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana tertuang dalam Permohonan Penetapan dan Kesimpulan;
3. Para Pemohon Kasasi menolak secara tegas seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri kecuali yang disampaikan secara tegas oleh Para Pemohon Kasasi;
4. Adapun Permohonan Kasasi ini Para Pemohon Kasasi ajukan berdasarkan dan alasan sebagai berikut:
- A. *Judex Facti* Telah Melanggar Ketentuan Undang Undang Kehakiman dan *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) serta Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata Dengan Menyatakan Permohonan Penetapan Tidak Berdasar Hukum:
5. Para Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan bahwa *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan perundang-undangan adalah pertimbangan yang salah, tidak benar serta melanggar hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;
6. Bahwa *Judex Facti* nyata-nyata telah salah dan keliru serta melanggar hukum dengan menyatakan Permohonan Penetapan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam halaman 99 dari Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut:
- "...dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1020 KUH-Perdata tidak dapat



dijadikan dasar hukum/landasan hukum untuk perkara untuk perkara permohonan "Penggantian Pelaksana Wasiat," sehingga dengan demikian menurut Pengadilan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam KUH Perdata tidak ada dasar hukum atau landasan hukumnya...";

7. Bahwa sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 1020 KUHPerdata, pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan pelaksana wasiat pengganti dalam hal adanya pelaksana wasiat yang berhalangan. Adapun berikut Para Pemohon Kasasi kutip pasal dimaksud: "Jika si yang mewariskan tidak telah menunjuk orang-orang yang akan menggantikan para pengurus harta peninggalan, dalam halnya mereka ini berhalangan, maka hal itu akan ditetapkan oleh pengadilan negeri, setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";
(Cetak tebal adalah penekanan dari Para Pemohon Kasasi);
8. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1020 KUHPerdata, tidak terbantahkan bahwa pengadilan negeri mempunyai wewenang untuk mengeluarkan suatu penetapan apabila dalam surat wasiat tidak diatur mengenai pelaksana wasiat pengganti dalam hal pelaksana wasiat menolak untuk ditunjuk sebagai pelaksana wasiat;
9. Bahwa ketentuan di atas juga sejalan dengan ahli-ahli hukum yang Para Pemohon Kasasi ajukan di persidangan, yaitu i) Ahli Dr. Susanti Adi Nugoroho, S.H., M.H. dan ii) Dr. Atja Sonjaya, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan mengacu pada Pasal 1020 KUHPerdata, Pengadilan Negeri adalah instansi yang dapat memberikan jaminan hukum kepada Para Ahli Waris yang hingga saat ini tidak dapat menerima haknya akibat adanya kekosongan dari pelaksana wasiat dan perbedaan kepentingan antara Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi melalui penetapan pelaksana wasiat pengganti;
10. Bahwa selain Permohonan Penetapan telah di atur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, *in casu*, Pasal 1020 KUHPerdata, pengajuan permohonan *a quo* bukanlah merupakan suatu permohonan yang dilarang sebagaimana ditetapkan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, Tahun 2009. Adapun suatu permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak. Status kepemilikan suatu



- benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan;
 - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;
11. Bahwa Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi secara jelas bukan merupakan salah satu dari permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* tidak benar dan justru melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena permohonan seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan;
12. Lebih dari itu, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Kekuasaan Kehakiman"), yang secara tegas menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dimana Pengadilan diharuskan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
13. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal tidak terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai suatu permasalahan, maka sudah berdasar hukum hakim sesuai dengan kewenangannya serta kewajibannya yang diatur dalam Undang Undang khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 10 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, wajib melakukan penemuan hukum dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat dan khususnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang dapat diterapkan dan perlu diberlakukan;
14. Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman di atas juga sebangun dengan Pasal 22 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB) yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih Undang Undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidak lengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara;
15. Lebih lanjut, penting bagi pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang



menurut Para Pemohon Kasasi seharusnya memberikan solusi tanpa dibatasi dengan ada atau tidaknya ketentuan perundang-undangan tertulis, hal mana juga dikatakan dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dan Prof. MR. A. Pitlo dalam bukunya *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti Yogyakarta, 1993, halaman 29 - 30 sebagaimana Para Pemohon Kasasi kutip berikut ini:

"Undang Undang memang harus dihormati tetapi Undang Undang selalu akan ketinggalan zaman, sehingga Hakim tidak harus secara mutlak mematuhi. Hakim dapat melihat Undang Undang sebagai alat atau sarana untuk membantu menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak mengikuti atau berpijak pada Undang Undang, tetapi Undang Undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa konkrit...";

(cetak tebal adalah penekanan dari Para Pemohon Kasasi);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena tidak terdapat dasar hukum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu*, i) Undang Undang Kehakiman, dan ii) *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* mengingat pengadilan tidak dapat menolak suatu perkara dengan pertimbangan tidak ada dasar hukumnya;
17. Lebih lanjut, ahli Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., Ahli Dr. Atja Sonjaya, S.H., M.H., dan ahli M. Yahya Harahap, S.H., menjelaskan pada persidangan bahwa untuk menjalankan wewenangya demi menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Penetapan tidak dapat diterima karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah pertimbangan yang tidak benar karena sejatinya Pasal 1020 KUHPerdota telah mengatur mengenai pelaksana wasiat pengganti. Lebih lanjut, pertimbangan *Judex Facti* dimaksud juga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 22 AB *juncto* Pasal 859 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) mengingat pengadilan/ hakim dilarang menolak perkara dalam hal ketiadaan peraturan perundang-undangan dan justru hakim/pengadilan wajib melakukan penemuan hukum dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat, termasuk namun tidak terbatas atas Permohonan Penetapan *a quo*;



- B. *Judex Factie* Telah Melanggar Hukum dan Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang Undangan Karena Penetapan Pengadilan Kurang Pertimbangan Hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) Dengan Tidak Mempertimbangkan Urgensi Permohonan Penetapan:
18. Bahwa selain *Judex Facti* telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi di atas, *Judex Facti* juga telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dengan tidak mempertimbangkan urgensi dari Permohonan Penetapan *a quo*;
19. Bahwa didalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat ketentuan sebagai berikut:
- "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
20. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 94, *Judex Facti* telah menyatakan sebagai berikut:
- "Pada prinsipnya atau pada umumnya suatu perkara perdata dapat diajukan atau diperiksa melalui prosedur gugatan voluntair atau perkara Pemohonan yaitu apabila hal tersebut ada di tentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun menurut pengadilan untuk perkara gugatan voluntair atau perkara permohonan tertentu ada pengecualiannya yaitu untuk perkara gugatan voluntair atau perkara permohonan tertentu ada kalanya meskipun permohonan tersebut tidak ada ditentukan atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak ada dasar hukumnya dalam peraturan perundangan, namun apabila menurut penilaian hakim, gugatan voluntair atau perkara permohonan tersebut memang benar-benar ada urgensinya untuk dikabulkan, maka dengan berpedoman dengan ketentuan pasal 5 ayat i Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat melakukan penemuan hukum dimana hakim wajib untuk menggali mengikuti memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
21. Sehubungan dengan hal di atas, *Judex Facti* telah meyakini bahwa pemeriksaan gugatan *voluntair* dapat diperiksa apabila ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan kecuali apabila menurut penilaian hakim, gugatan *voluntair* atau perkara permohonan tersebut memang benar-benar ada urgensinya untuk dikabulkan;
22. Namun demikian, dalam penetapan *a quo*, *Judex Facti* justru telah



melanggar ketentuan hukum, *in casu*, Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yang menuntut hakim pertimbangan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena telah tidak mempertimbangkan apakah terdapat urgensi maupun hambatan sehubungan dengan Permohonan Penetapan;

23. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya semata-mata mempertimbangkan bahwa Pasal 1020 KUH Perdata tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penetapan pelaksana wasiat pengganti dan oleh karenanya Permohonan Penetapan *a quo* tidak berdasar hukum. *Judex Facti*, kemudian, menetapkan permohonan *a quo* tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memang benar-benar ada urgensinya untuk dikabulkan. Adapun pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 99 dan 101 yang melanggar hukum dimaksud sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* halaman 99:

"Menimbang bahwa sebagaimana hal-hal yang *dipertimbangkan* diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan 1020 KUH Perdata tidak dapat dijadikan dasar hukum atau landasan hukum untuk perkara permohonan pengganti pelaksana wasiat;

Putusan *Judex Facti* halaman 101:

Menimbang bahwa sebagaimana pengadilan telah pertimbangan dalam eksepsi, ternyata bahwa materi eksepsi dari para Termohon dan para Turut Termohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

24. Bahwa dalam Permohonan Penetapan, telah dijelaskan dan terbukti secara gamblang bahwa terdapat urgensi untuk mengajukan Permohonan Penetapan *a quo*, yaitu:
- Bahwa peran pelaksana wasiat sangatlah penting sehubungan dengan pembagian harta peninggalan Pewaris mengingat pelaksana wasiatlah yang akan melakukan pendataan atas seluruh harta warisan Pewaris yang tersebar di berbagai negara. Dengan mengetahui seluruh harta peninggalan Pewaris, maka Wasiat Nomor 103 dari Pewaris dapat dilaksanakan secara menyeluruh, terbuka dan menimbulkan kepastian bagi Para Ahli Waris mengingat Pewaris telah membagi harta peninggalannya kepada ahli waris berdasarkan presentase;
 - Dengan tertundanya pelaksana wasiat yang telah berlangsung lama, setidaknya-tidaknya lebih dari 3 tahun sejak meninggalnya Pewaris, maka



apabila ketidakpastian pelaksana wasiat tetap berlangsung, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari yaitu permasalahan diantara Para Ahli Waris terkait dengan pengurusan dan nantinya pembagian harta peninggalan dari Pewaris yang mana hal tersebut bertentangan dengan kehendak Pewaris sebagaimana tertuang dalam Wasiat Nomor 103;

- c. Dengan tidak adanya pelaksana wasiat dan oleh karenanya harta warisan Pewaris tidak dapat dibagi dengan segera oleh Para Ahli Waris, maka harta peninggalan dari Pewaris tidak dapat dikelola serta tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal yang mana hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan kehendak dari Pewaris;
- d. Bahwa Pewaris merupakan pemegang saham mayoritas di PT Kedaung Industrial (KIG) - Turut Termohon Kasasi I (67,2%), PT Nur Mulia Indojoya - Turut Termohon Kasasi II (98.55%), dan PT CLSA Indonesia - Turut Termohon Kasasi V (15%). Perusahaan-perusahaan ini bukan perusahaan-perusahaan kecil. PT Kedaung Industrial dan PT Nur Mulia Indojoya memegang saham di berbagai perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya. Pengurusan harta peninggalan oleh karenanya sangatlah penting untuk keberlangsungan usaha-usaha mereka. Peran penting tersebut adalah antara lain, i) hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan ii) memberikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mana hal tersebut mensyaratkan kehadiran dan suara dari Pewaris untuk mengambil keputusan bisnis terhadap perusahaan dimaksud. Dengan tidak dapat dilaksanakannya Wasiat Nomor 103 karena kekosongan pelaksana wasiat, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian siapa yang akan menggantikan Pewaris sebagai pemegang saham perusahaan-perusahaan dimaksud. Hal tersebut secara nyata berdampak kepada kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan tersebut;

Sebagai contoh, dengan tidak adanya pengurusan atas harta peninggalan, penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi dalam KIG (dimana Pewaris memegang 67,2% saham) sudah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali. Hal ini membahayakan kemampuan KIG dan anak-anak perusahaan di bawahnya untuk melanjutkan usahanya. Bahkan KIG sendiri menyadari hal ini dan telah melakukan dua kali panggilan rapat umum pemegang saham untuk memperpanjang masa jabatan dewan direksi dan dewan komisaris. Hal ini dilakukan setelah diajukannya Permohonan oleh Para Pemohon.



Mengingat kuorum berdasarkan Anggaran Dasar KIG tidak terpenuhi, maka masa jabatan dewan direksi dan dewan komisaris tidak dapat diperpanjang. Saat ini, pemegang saham minoritas dari KIG sedang mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memenuhi persyaratan kuorum tanpa kehadiran penerus dari Pewaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Permohonan ini sangat merugikan harta peninggalan karena bertentangan dengan kehendak Pewaris. Keputusan sehubungan dengan KIG akan dilakukan tanpa keterlibatan Para Ahli Waris;

Apabila Pengadilan menunjuk pelaksana wasiat pengganti, maka harta peninggalan dapat diwakilkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini untuk kepentingan seluruh ahli waris;

Sebagai contoh lain, terdapat juga beberapa perusahaan yang tidak dapat menjalankan usahanya karena ketidakadaan pengurusan wasiat, telah diancam dengan suatu permohonan pailit, hal mana dapat mengancam lahan pekerjaan ribuan karyawan;

25. Terkait dengan pertimbangan hukum yang cukup, baik Mahkamah Agung dan para ahli hukum telah mengambil sikap bahwa tidak/kurang memberikan pertimbangan dapat dipandang sebagai suatu kelalaian yang dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut dalam tingkat kasasi. Adapun sikap dari Mahkamah Agung tersebut tercermin sebagai berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung:

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan ("SEMA Nomor 3/1974") yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar bagi putusan tersebut, dimana dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan dapat dipandang sebagai suatu kelalaian yang dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut dalam tingkat kasasi;

Adapun bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1974 dimaksud adalah sebagai berikut dibawah ini:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam



pemeriksaan di tingkat kasasi”;

b. Yurisprudensi:

- (i). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut dibawah ini:

"bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri”;

Berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Juris* telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Nopember 1969 Nomor 252/1968 PT Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 26 Juni 1968 Nomor 502/1967 G;

- (ii). Yurisprudensi Mahkamah Agung berupa Putusan Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, yang pada pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut dibawah ini:

"Menimbang, bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidaknya itikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat dalam kasasi soal jual beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Juris* telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Juni 1969 Nomor 151/1959 Pdt/PT SMG. dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Mei 1965 Nomor 49/1964 Pdt;

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum dan lalai memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan yang menyebabkan Penetapan Pengadilan Negeri



batal demi hukum;

C. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Terdapat Pertentangan Antar Pertimbangan Hukum Yang Satu Dengan Yang Lain;

27. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur bahwa suatu penetapan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

28. Bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas, Mahkamah Agung telah mengambil sikap melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor M.A./Pemb./1154/74 tanggal 25 November 1974 yang pada pokoknya menyatakan dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

29. Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga telah secara konsisten menyatakan bahwa apabila terdapat kontradiksi di dalam suatu putusan, maka putusan tersebut patut dibatalkan. Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5iK/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972, yang menyatakan:

"Dalam putusan Hakim Pertama, tidak boleh mengandung kontradiksi antara "pertimbangan hukum" dengan "amar putusannya", setiap amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan".

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3648 K/PDT/1994 tanggal 27 Maret 1997 menyatakan:

"Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, maka putusan yang kontradiksi ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi";

30. M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, cetakan ketiga, tahun 2009, halaman 335:

"Jika diperhatikan putusan-putusan kasasi sejak dulu, putusan *Judex Facti* yang mengandung saling pertentangan selalu dikategori putusan yang salah menerapkan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2462K/Pdt/1984. Dalam kasus perkara ini, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang atas alasan putusan Pengadilan Tinggi nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif yang sangat serius...;

31. Berdasarkan hal di atas, pertimbangan *Judex Facti* telah mengandung pertentangan satu sama lain dimana disatu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa suatu permohonan dapat diajukan tanpa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku namun di satu sisi *Judex Facti* tidak menerima permohonan *a quo* karena tidak terdapat dasar hukumnya; *Judex Facti* pada halaman 94 kami kutip sebagai berikut:

"Pada prinsipnya atau pada umumnya suatu perkara perdata dapat diajukan atau diperiksa melalui prosedur gugatan voluntair atau perkara Pemohonan yaitu apabila hal tersebut ada di tentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun menurut pengadilan untuk perkara gugatan *voluntair* atau perkara permohonan tertentu ada pengecualiannya yaitu untuk perkara gugatan *voluntair* atau perkara permohonan tertentu ada kalanya meskipun permohonan tersebut tidak ada ditentukan atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak ada dasar hukumnya dalam peraturan perundangan, namun apabila menurut penilaian hakim, gugatan *voluntair* atau perkara permohonan tersebut memang benar-benar ada urgensinya untuk dikabulkan, maka dengan berpedoman dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat melakukan penemuan hukum dimana hakim wajib untuk menggali mengikuti memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas bertentangan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 99 dan 101 sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* halaman 99;

"Menimbang bahwa sebagaimana hal-hal yang dipertimbangkan diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan 1020 KUH Perdata tidak didapat dijadikan dasar hukum atau landasan hukum untuk perkara permohonan pengganti pelaksana wasiat;

Putusan *Judex Facti* halaman 101:

"Menimbang bahwa sebagaimana pengadilan telah pertimbangkan dalam eksepsi, ternyata bahwa materi eksepsi dari para Termohon dan para Turut

Halaman 50 dari 54 hal.Put. Nomor 3651 K/Pdt/2016



Termohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka sebagai konsukwensinya permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

32. Bahwa dengan adanya pertimbangan yang bertentangan satu sama lain sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah berdasar hukum apabila Penetapan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

D. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Tidak Menerima Permohonan Penetapan Karena Para Pemohon Kasasi Menarik Para Termohon Kasasi Dan Para Turut Termohon Kasasi Dalam Permohonan *A Quo* Tanpa Dasar Hukum:

33. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* yang tidak menerima Permohonan Penetapan dengan dasar Para Pemohon Kasasi telah menarik Turut Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tanpa dasar hukum;

34. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa terdapat dasar hukum untuk mengajukan Permohonan Penetapan *a quo*, yaitu berdasarkan Pasal 1020 KUHPerdara;

35. Bahwa dalam hal *Judex Facti* meyakini bahwa Permohonan Penetapan *a quo* tidak berdasar hukum, maka *Judex Facti* harus mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* mempunyai urgensi untuk dikabulkan mengingat pengajuan suatu permohonan dapat diajukan tanpa adanya dasar hukum;

36. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 96, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut:

"Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa salah satu ciri perkara perdata yang dapat diajukan melalui prosedur gugatan voluntair atau perkara Pemohonan pada umumnya masalah yang diajukan hanya untuk kepentingan sepihak atau untuk kepentingan Pemohon saja dan tidak mengandung sengkata dengan pihak lain serta tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan atau bersifat *ex-parte*. Namun ketentuan tersebut ada tersebut ada pengecualiannya khususnya untuk perkara gugatan voluntair atau perkara permohonan tertentu, seperti: Permohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Permohonan Pembubaran Perseroan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 146 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permohonan RUPS



yang diajukan oleh pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana untuk perkara permohonan di atas menurut yurisprudensi dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2008, Edisi 2007, halaman 44 disebutkan bahwa perkara permohonan tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex-parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa* yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi";

37. Bahwa Permohonan Penetapan *a quo* secara substansi memiliki persamaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud di atas. Dimana dalam permohonan *a quo* terdapat kepentingan orang lain sehingga kepentingan tersebut harus disesuaikan dengan cara *contentiosa* yaitu pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon;
38. Bahwa dalil tersebut di atas, pada prinsipnya sejalan dan sebangun dengan prinsip hukum *audi alteram parte* yang mana hakim mempunyai kewajiban untuk mendengarkan kedua belah pihak;
- E. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Serta Merta Mengesampingkan Seluruh Permohonan Dengan Alasan Adanya Sebagian Petitum Permohonan Yang Dinilai Bersifat *Condemnatoir*:
39. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan satu ciri perkara permohonan dalam petitumnya tidak boleh meminta petitum yang bersifat penghukuman, namun ternyata Para Pemohon dalam petitum permohonan butir 18 telah memohon petitum yang bersifat penghukuman sehingga permohonan *a quo* tidak dapat diajukan dalam forum perkara *voluntair* atau permohonan;
40. Bahwa *Judex Facti* telah secara dan keliru mempertimbangkan bahwa penarikan Para Turut Termohon dan Para Termohon Kasasi sebagai pihak dalam permohonan yang dimohonkan sebagai suatu permintaan *condemnatoir* untuk mematuhi penetapan *a quo*. Bahwa permintaan Para Pemohon Kasasi dimaksud diajukan semata-mata untuk tertib hukum acara dimana Para Turut Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi mempunyai kepentingan yang



sama atas pengajuan permohonan penetapan pelaksana wasiat pengganti ini. Bahwa permohonan penetapan pelaksana wasiat Para Pemohon Kasasi yang telah menarik seluruh pihak yang berkepentingan membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi mempunyai itikad baik dalam mengajukan permohonan *a quo* dimana seluruh pihak dapat didengar pendapatnya dimuka pengadilan yang mana hal tersebut justru membuktikan terpenuhinya ketentuan formil dari permohonan *a quo*;

41. Lebih lanjut, dalam hal *Judex Facti* meyakini bahwa permintaan Para Pemohon Kasasi dimaksud merupakan permintaan *condemnatoir*, maka pertimbangan *Judex Facti* yang tidak menerima Permohonan Penetapan dikarenakan alasan dimaksud merupakan pertimbangan yang melanggar hukum karena *Judex Facti* dapat mengesampingkan atau tidak mengabulkan petitum tersebut namun tidak dapat serta merta menetapkan permohonan menjadi tidak dapat diterima;
42. Dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya dengan mengacu pada hal-hal yang seharusnya tidak menyebabkan permohonan menjadi cacat secara formil dan oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa perkara *a quo* tidak dapat diajukan ke Pengadilan secara *voluntair* tetapi harus diajukan sebagai perkara gugatan *contentiosa*, disamping karena tidak ada dasar hukumnya, juga karena di dalam *petitum* mengandung suatu tuntutan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WIHARTATI MUSLIM, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WIHARTATI MUSLIM, 2. YENRIELIM HARYONO, 3. WERIELIM**, juga dikenal sebagai **WERIELIM HARYONO, 4. SHEAWRIELIM, 5. RONG LI NURSALIM, 6. SUSENG LIM, 7. JULIE HARYONO, 8. TAN SOO PHIN, 9. LIM FEI LEE**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 54 dari 54 hal.Put. Nomor 3651 K/Pdt/2016